

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT DALAM RENCANA TATA
RUANG WILAYAH DI KOTA JAMBI**

Yolanda Claresa

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
yolandaclaresa3110@gmail.com

M. Andika

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
muhammadika65@gmail.com

Elita Rahmi

Dosen Program Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
elitarahmi72@gmail.com

Abstract

This research aims to uncover, analyze and comprehend the policy of the Spatial Plan in terms of the normative aspect, especially to analyze the legal protection of community rights and participation. The research will be conducted to analyze the normative policies and strategies of the patterns of spatial use in Jambi base on the Local Regulation Number 10 of 2013 on RTRW, as well as to analyze the legal protection and alignment to people's rights as one of the stakeholders. This research is normative research, so the main approach method employed is normative approach which consist of the legislation approach (statute approach), conceptual approach, analytical approach, and historical approach. Having been analyzed as normative and qualitative, the results of research shows that the rights of individuals and communities have conceptually regulated and protected by the State Constitution, the 1945 Constitution and many other legislations, particularly those regulation of Spatial Planning (Act Number 26 of 2007, Government Regulation Number 15 of 2010 and Government Regulation Number 68 of 2010). In addition, The Acts Number 12 of 2011 on the Establishment of Legislation stated that in proposing every legislation the community should be involved. As mentioned in the Local Regulation of Spatial Plan Number 10 of 2013 it is clearly stated that the law has regulated and protected the rights and obligations of the community, but the community involvement in making RTRW is limited to only public consultation. The Acts and Government Regulations actually mentioned that public participation means not only a public consultation but the participation in preparing and planning the space regulation. Therefore, the Government of Jambi in order to provide the legal protection of community rights as one of the stakeholders. The Government should conduct a review, and prioritize the public participation.

Keyword : Policy, People Right, Special Planning.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengkaji, dan memahami kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari aspek normatif, lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak dan peran serta masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara normatif kebijakan dan strategis pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Jambi berdasarkan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2013, dan untuk menganalisis perlindungan hukum dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif. Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Hasil penelitian setelah dianalisis secara normatif dan kualitatif, menunjukkan bahwa secara konseptual hak-hak individu dan masyarakat telah diatur dan dilindungi oleh Konstitusi Negara, yaitu UUD 1945 maupun oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur tentang Penataan Ruang (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010). Selain itu juga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan masyarakat. Demikian pula halnya dengan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2013 telah mengatur dan melindungi secara jelas hak dan kewajiban masyarakat, akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW hanya sebatas konsultasi publik saja. Padahal bentuk partisipasi masyarakat menurut Undang-undang dan Peraturan Pemerintah bukan hanya sebatas konsultasi publik akan tetapi peran serta dalam menyusun dan merencanakan penataan ruang tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi dalam rangka memberikan perlindungan hukum hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dengan baik, maka perlunya melakukan peninjauan kembali, dan keikutsertaan masyarakat harus diutamakan.

Kata Kunci : Kebijakan, Hak Masyarakat, Tata Ruang.

A. PENDAHULUAN

Secara Konstitusional Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*. Atas dasar ketentuan tersebut, maka Pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA. UUPA memberikan kekuasaan kepada Negara untuk mengatur persediaan, peruntukkan, dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya,

untuk itu maka di dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA menugaskan kepada Pemerintah dalam rangka Sosialisme Indonesia, untuk membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan, dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya:

1. Untuk keperluan Negara;
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lain, sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan;

4. Untuk keperluan memperkembangan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; dan
5. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Pelaksanaan rencana umum yang dimaksud didalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur persediaan dan peruntukkan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya masing-masing Pemerintah Daerah wajib membuat Peraturan Daerah rencana tata ruang wilayahnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUPA tersebut maka, Pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya dirubah dan diganti dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dalam pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 60 menentukan dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

1. Mengetahui rencana tata ruang;
2. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
3. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunanyang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; dan
5. Mengajukan tuntutan:
 - 1) pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - 2) mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan UUPR tersebut pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UUPR, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Peran Masyarakat dalam

Penataan Ruang. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian manfaat ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan:

- (i) Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- (ii) Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan
- (iii) Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Pemerintah Kota Jambi membentuk Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2013 berlaku Tahun 2013-2033. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin memfokuskan penelitian ini pada Perlindungan hak-hak masyarakat dalam rencana tata ruang wilayah kota jambi berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2013.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ilmu hukum normatif dipahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematik

hukum. Penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad¹ adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma¹.

Jenis pendekatan normatif yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan analitis (analytical approach) Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library reseach). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengkaji bahan-bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lainnya, bahan-bahan hukum sekunder berupa: konsep-konsep teori dan pendapat para ahli, dan dokumendokumen resmi, hasil-hasil penelitian, serta bahan hukum tertier berupa kamus-kamus bahasa dan kamus hukum.

Pengumpulan bahan hukum (bahan kepustakaan) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan (mengkaji Undang-undang dan peraturan-peraturan, serta buku-buku literatur). Selain itu juga mengkaji dokumendokumen resmi negara, mengkaji pendapat-pendapat para ahli hukum, hasil-hasil penelitian hukum sebelumnya, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Untuk mengkaji hukum dari aspek

¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cet. I, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

normatif (*law in book*), maka metode normatif analitislah yang dijadikan acuan. Dalam mengkaji dan menganalisis sesuatu permasalahan. Analisis bahan hukum dengan cara menggunakan penafsiran- penafsiran hukum, baik penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran historical, maupun penafsiran secara ekstensif.²

C. Konsepsi dan Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Dalam Rancangan Tata Ruang

Hak dan kewajiban warga negara menurut para ahli dimulai dari Notonegoro, beliau mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain. Notonegoro menyatakan kewajiban sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak yang lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Kewajiban juga diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan.³

² S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, Transito, Bandung, 1982, hlm. 129.

³<https://www.daftarpustaka.org/hakdanke-wajibanwarganegara/#:~:text=Pengertian%20hak%20dan%20kewajiban%20warga%20negara%20menurut%20para%20ahli%20dimulai,melang%20semestinya%20diterima%20atau%20dilakuk>

Dalam kamus hukum hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukum⁴. Dalam kepustakaan ilmu hukum, dikenal dua teori atau ajaran untuk menjelaskan keberadaan hak, yaitu sebagai berikut:

1. Belangen Theorie (Teori Kepentingan) Menyatakan Bahwa Hak Adalah Kepentingan Yang Terlindungi.

Sedangkan Kewajiban dalam pemamfaatan tata ruang, setiap orang wajib; menaati rencana tata ruang sesuai dengan izin pemamfaatan ruang dari penjababat yang berwenang, mematuhi ketentuan yang di tetapkan dalam persyaratan izin pemamfaatan ruang dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangdinyatakan sebagai pemlik umum.⁵

Terhadap Perencanaan terhadap tata ruang yang merupakan salah satu sebuah produk hukum dimana darisebuah hal dari kebijakan Negara atau dari pemerintah yang sesuai dengan wewenangnya. Maka itu dari suatu dari sebuah produk hukum yang memiliki sebuah tujuan yang untuk mengatur dan melindungi terhadap sebuah hak-hak dan

an.&text=Kewajiban%20juga%20diartikan%20sebagai%20suatu%20hal%20yang%20harus%20dilakukan.

⁴Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Bahasa Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm 410.

⁵<https://simtaru.seragkota.go.id/index.php/hak-kewajiban-dan-peran-masarakat>.

kewajiban terhadap pihak yang dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan dan kemamfaatan terhadap tata ruang dan juga terhadap sumber daya alam.

Dalam peran dan fungsi RW di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 yang mana menjelaskan bahwa "RTRW Provinsi berperan sebagai alat operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Dalam hak dan kewajiban masyarakat dalam tata ruang wilayah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, Sesuai pasal di bawah ini di sebutkan:

Pasal 84

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

- a. Mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang serta menimbulkan kerugian; dan
- g. hak memperoleh fasilitasi/mediasi terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 85

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Provinsi dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Hal itu juga masyarakat memiliki peran dalam penataan tata ruang wilayah yaitu berdasar kan pasal 87 yaitu

1) Peran masyarakat dalam penataan ruang meliputi:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaa-tan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengenda-lian pemanfaatan ruang.

2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimanayang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. masukan mengenai: persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 1. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 2. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 3. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 4. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf b meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifanlokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meliputi:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,

- pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan terhadap instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menentukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Perlindungan hak-hak dan peranserta masyarakat dalam merencanakan penataan ruang diatur lebih khusus lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Partisipasi masyarakat dilakukan secara pertemuan langsung dengan pemerintah dengan adanya Focus Group Discussion (FGD), konsultasi publik, dan dialog terbuka. Pada saat penyusunan belum terdapat media elektronik untuk berpartisipasi seperti melalui media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT).⁶

⁶<https://media.neliti.com/media/publications/228667-peran-serta-masyarakat-dalam-penyusunan-05547353.pdf>

2. Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi

Setelah membaca, mencermati, dan mengkaji Perda Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013, maka dapat digambarkan keberpihakannya terhadap hak-hak dan peranserta masyarakat dianalisa dari beberapa ketentuan berikut ini dalam Pasal 6 menentekun tersebut: Penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan ruang Kota Jambi mengangkat kearifan lokal di karena masyarakat Kota Jambi berasal dari berbagai suku dengan kultur yang sangat berbeda. Perbedaan kultur ini akan memperkaya aspirasi pembangunan dalam sebuah rangka berbentuk sebuah dukungan program pengembangan prasarana dan sarana di wilayah perkotaan.

Hak masyarakat tersebut mewajibkan terhadap kepada pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang untuk mewujudkannya terhadap hak masrakat. Dengan diaturnya hak masyarakat tersebut di dalam Perda koto Jambi menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi oleh hukum,

sehingga nanti pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tata ruang, akan tetapi ketika melanggar terhadap hak-hak masyarakat, maka masyarakat berhak untuk mengajukan keberatan dengan hal itu dalam hal itu bahkan tuntutan ganti kerugian jika karena diabaikan atau dilanggar maka menimbulkan kerugian.

Masyarakat wajib mentaati terhadap aturan penataan ruang yang sudah ditentukan tersebut, maka dalam hal itu masyarakat wajib memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, wajib mentaati ketentuan dan persyaratan perizinan, dan wajib memberikan. Secara umum adanya pengaturan yang kewajiban tersebut bertujuan agar masyarakat tidak hanya membayangkan atau menuntut hak saja, akan tetapi masyarakat wajib untuk mentaati aturanaturan yaitu hukum berkaitan perencanaan dan pelaksanaan tata ruang, serta pengendaliannya.

Terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki dasardasar hukum yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2013. Terhadap peraturan tersebut menjelaskan mengenai adanya terhadap hak-hak dan kewajiban dari masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan RTRW serta hak-hak dan kewajiban masarakat dari pemerintah untuk melakukan terhadap transparansi dalam

penyusunan RTRW dan menampung opini serta mendengar aspirasi terhadap masyarakat.

Dalam hak dan kewajiban masarakat memiliki peran terhadap perncanaan tata ruang yaitu berupa :

a. Masukan mengenai:

1. Persiapan penyusunan rencana tataruang
2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan
3. Mengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan
4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang
5. Penantaan rencana tata ruang

b. Kerja sama dengan pemerintahan daerah, dan/atau sesama unsur masarakat dalam perancangan tata ruang.⁷

Terhadap peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban masarakat dalam perancangan pelaksanaan tata ruang kota jambi berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2013 dalam pasal berikut ini:

Pasal 84

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci;

⁷<https://www.slideshere.net/mobile/deki88/bab-8-hak-kewajiban-dan-peran-masarakat>

- b. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang serta menimbulkan kerugian; dan
- g. hak memperoleh fasilitasi/mediasi terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 85

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Provinsi dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Terhadap hal ini adanya sebuah aturan yang dengan tujuan agar masyarakat tidak hanya melihat atau menuntut hak saja, tetapi masyarakat juga wajib untuk mentaati terhadap sebuah aturan hukum yang berkaitan dengan sebuah perencanaan dan pelaksanaan tata ruang dan juga serta pengendaliannya. Maka dari itu masyarakat juga wajib mentaati aturan penataan ruang yang sudah ditentukan tersebut, masyarakat wajib memanfaatkan ruang yang sesuai dengan mentaati ketentuan dan persyaratan perizinan, dan wajib memberikan sebuah akses kepada pemerintah jika haknya dibutuhkan terhadap kepentingan umum.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak-hak Individu dan masyarakat di dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia sudah diatur sedemikian rupa. Terhadap Perencanaan terhadap tata ruang yang merupakan salah satu sebuah produk hukum dimana dari sebuah hal dari kebijakan Negara atau dari pemerintah yang sesuai dengan wewenangnya. Maka itu dari suatu dari sebuah produk hukum yang memiliki sebuah tujuan yang untuk mengatur dan melindungi terhadap sebuah hak-hak dan kewajiban terhadap pihak yang dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan dan

kemamfaatan terhadap tata ruang dan juga terhadap sumber daya alam.

Terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki dasardasar hukum yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2013. Terhadap peraturan tersebut menjelaskan mengenai adanya terhadap hak-hak dan kewajiban dari masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan RTRW serta hak-hak dan kewajiban masarakat dari pemerintah untuk melakukan terhadap transparansi dalam penyusunan RTRW dan menampung opini serta mendengar aspirasi terhadap masyarakat.

E. SARAN

Mengingat pengaturan perlindungan hukum terhadap hakhak individu dan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013, maka hendaknya pemerintah Kota harus berbesar hati untuk melakukan peninjaun kembali Perda tersebut guna lebih memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak individudan masyarakat, dan mengimplemen-tasikannya denganbaik

DAFTAR PUSTAKAAN

Artikel/Buku

Marwan Mas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*.

Graha Indonesia. Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010.

Dualisme Penelitian Hukum, Normatif

dan Empiris. Cet. I. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

S.Nasution. 1982. *Metode Penelitian Naturalistik*. Transito. Bandung.

Yan Pramadya Puspa. *Kamus Hukum*. Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Bahasa Indonesia, Inggris.. Aneka Ilmu. Semarang.

Peraturan Hukum

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tTentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi

Internet

<http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum>.

<https://www.daftarpustaka.org/hakdankewajibanwarganegara/#:~:text=Pengertian%20hak%20dan%20kewajiban%20warga%20negara%20menurut%20para%20ahli%20dimulai,memang%20semestinya%20diterima%20atau%20dilakukannya.&text=Kewajiban%20juga%20diartikan%20sebagai%20suatu%20hal%20yang%20harus%20dilakukan>.

<https://simtaru.seragkota.go.id/index.php/hak-kewajiban-dan-peran-masyarakat>.

<https://media.neliti.com/media/publications/228667-peran-serta-masyarakat-dalam-penyusunan-05547353.pdf>

<https://www.slideshare.net/mobile/deki88/bab-8-hak-kewajiban-dan-peran-masyarakat>